



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN  
MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN  
BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU,  
DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN SURABAYA II**

KANTOR : JALAN KALIMAS BARU NO. 86, TANJUNG PERAK, SURABAYA 60165 TELEPON (031) 3283886, 3285071  
INSTALASI KIPM SURABAYA II : PASAR INDUK MODERN AGROBISNIS "PUSPA AGRO"  
JALAN SAWUNGGALING NO. 177 - 183, DS. JEMUNDO, KEC. TAMAN - SIDOARJO TELEPON (031) 7873151 FAKSIMILE (031) 7873148  
LAMAM [www.kkp.go.id](http://www.kkp.go.id) SUREL [bkipmsurabaya2@kkp.go.id](mailto:bkipmsurabaya2@kkp.go.id)

**SURAT TUGAS**

**Nomor B.34/BKIPM.SBY.II/TU.210/II/2025**

- Menimbang :**
1. Bahwa dalam untuk meningkatkan dan mengoptimalkan layanan informasi publik di Lingkup Balai Karantina Ikan, Pengendali Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Surabaya II;
  2. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam nomor 1, nama yang tersebut dalam daftar lampiran Surat Tugas ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Lingkup Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Surabaya II;
- Dasar :**
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
  3. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 89);
  4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1114);
  5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
  6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42 tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
  7. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 71 Tahun 2024 Tentang Arah Kebijakan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2024.

## MEMBERI TUGAS

- Kepada** : Para pejabat dan staf yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Tugas ini.
- Untuk** : Melaksanakan Tugas sebagai Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Surabaya II berdasarkan peraturan yang berlaku di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
- Uraian Tugas** : Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi lingkup Balai KIPM Surabaya II mempunyai tugas :
1. Mengembangkan platform digital layanan Informasi Publik di lingkungan Balai KIPM Surabaya II;
  2. Memaksimalkan penggunaan berbagai kanal informasi dan komunikasi publik di lingkungan Balai KIPM Surabaya II;
  3. Mengintegrasikan Sistem Data dan Informasi;
  4. Menyusun standar pengelolaan layanan Informasi Publik di lingkungan Balai KIPM Surabaya II;
  5. Melaksanakan internalisasi kebijakan layanan Informasi Publik; dan
  6. Meningkatkan sarana dan prasarana.
- Pembiayaan** : Segala biaya yang timbul berkaitan dengan pelaksanaan tugas, dibebankan pada DIPA Satuan Kerja Balai KIPM Surabaya I Tahun Anggaran 2025.

Demikian Surat Perintah Tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh rasa tanggung jawab.



Lampiran Surat Tugas

Surat Tugas Nomor : B.3611/BKIPM.SBY.II/KP.440/X/2024

Tanggal : 6 Januari 2025

No	Nama / NIP	Pangkat / Gol	Kedudukan dalam Tim
1	Dudung Daenuri, S. St. Pi 19810521 200502 1 001	Pembina, IV/a	Penanggung jawab
2	Eka Dwi Cahyono, A.Md 19840715 201012 1 002	Penata Muda Tingkat I, III/b	Ketua
3	Andisepta Reza, A.Md., S.Pi. 19860915 200901 1 003	Penata Muda Tingkat I, III/b	Anggota
4	Sagar Harbastian, A. Md 19860627 201012 1 005	Penata Muda Tingkat I, III/b	Anggota



Plt. Kepala Balai KIPM Surabaya II

Dudung Daenuri